

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dengan curah hujan tinggi serta suhu yang hangat sepanjang tahun memberikan keuntungan terhadap suburnya tanah untuk ditanami berbagai jenis tumbuhan. Keuntungan geografis tersebut menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memanfaatkan keunggulan geografis tersebut, potensi dari sektor perkebunan harus dikembangkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu komoditas unggulan dari sektor perkebunan dalam perekonomian Indonesia yaitu kelapa sawit. Menurut Rosmegawati dalam penelitiannya menyebutkan:

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting penghasil minyak makanan, minyak industri maupun bahan bakar nabati (biodiesel). Kelapa sawit memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sebagai salah satu komoditas ekspor pertanian terbesar Indonesia, membuat kelapa sawit mempunyai peran penting sebagai sumber penghasil devisa maupun pajak yang besar.¹

Kontribusi perkebunan kelapa sawit juga ditunjukkan oleh GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) bahwa perkebunan kelapa sawit mampu menopang pengembangan ekonomi nasional, mengurangi

¹ Rosmegawati, "Peran Aspek Teknologi Pertanian Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Produktivitas Produksi Kelapa Sawit", Jurnal Agrisia, Vol. 13, No. 2, 2021, hlm. 74.

kemiskinan dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.² Dari sisi ekspor menunjukkan industri kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang terbesar ekspor non migas di Indonesia, pada tahun 2024 menunjukkan kinerja ekspor non migas sebesar USD 181, 14 Milyar. Minyak kelapa sawit termasuk dalam komoditi ekspor lemak dan minyak nabati memberikan kontribusi hingga USD 14, 43 Milyar.³

Pemanfaatan ekonomi dari sektor perkebunan kelapa sawit tersebut penting untuk dipahami filosofi ekonomi yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, menurut Jimly Asshiddiqie UUD 1945 tidak hanya mengatur persoalan yang berkaitan dengan aspek kenegaraan semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang bersifat fundamental bagi kehidupan masyarakat.⁴

Indonesia sebagai negara kesejahteraan modern menurut Ujang Bahar setidaknya memiliki empat fungsi pokok yaitu:

1. *Protectional function*, negara wajib melindungi seluruh tumpah darah dan tanah air
2. *Welfare function*, negara wajib mensejahterakan rakyatnya
3. *Educational function*, negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa

² BDPD, "Industri Kelapa Sawit Mampu Bangkitkan Ekonomi Nasional dan Media" <https://www.bdpd.or.id/industri-kelapa-sawit-mampu-bangkitkan-ekonomi-nasional-dan-media>, dikunjungi pada tanggal 6 Mei 2024.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Peran-Strategis-Industri-Kelapa-Sawit>, dikunjungi pada tanggal 22 April 2025.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 124.

4. *Peacefulness function*, negara wajib menciptakan perdamaian dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar.⁵

Terkait dengan konteks ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 UUD 1945 tersebut menurut Bagir Manan menjadi ideologi dan cita-cita dari perekonomian nasional yang harus diperjuangkan secara konsisten.⁶ Lebih lanjut Nur Aviva Ramadhan menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukanlah suatu sistem ekonomi kapitalis atau individu melainkan berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan. Pasal tersebut memiliki makna mendalam yang harus dipatuhi dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk perkebunan kelapa sawit, kedudukan UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penjabaran terhadap norma hukum yang lebih rendah.⁷

Perwujudan dari ideologi tersebut yaitu Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 berkaitan dengan kekayaan alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat

⁵ Ujang Bahar, “Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Yang Sumber Dananya Berasal dari Luar Negeri”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. XXVI, No. 4, 2007, hlm. 53.

⁶ Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 45.

⁷ Nur Aviva Ramadhani, Anggia Ekitiana Setyowati dan Bambang Arwanto, “Kewenangan Penguasa Negara Terhadap Sumber Daya Alam Atas Bentuk Pengusahaan Perkebunan Sawit”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1, No. 2, 2022.

dihubungkan dengan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu hasil dari alam Indonesia, harus diselenggarakan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yaitu, perekonomian Indonesia harus dijalankan secara bersama-sama, efisien namun adil, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mandiri, tanpa melupakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan persatuan ekonomi nasional.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan produksi disektor perkebunan yang berlandaskan ekonomi kerakyatan pemerintah menginisiasi program kemitraan sebagai wujud kerja sama antara perusahaan perkebunan dan masyarakat yang bermukim di sekitar area perkebunan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan perkebunan. Menurut Syofiarti, keterlibatan masyarakat diperlukan karena, dengan adanya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan bisa diperoleh berbagai informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan karena keputusannya akan berdampak tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah.⁸ Melalui program revitalisasi perkebunan, perusahaan perkebunan diwajibkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program kemitraan. Menurut Lubis dan R. E. Agus Widanarko, program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar area perkebunan, menciptakan lapangan kerja, membuka akses bagi wilayah yang sebelumnya terisolasi, serta memberi

⁸ Syofiarti, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 23.

sumbangan bagi pendapatan daerah maupun negara melalui sektor pajak dan devisa.⁹

Program kemitraan pada awalnya diperkenalkan melalui program transmigrasi yang dikenal dengan Pola Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans). Masyarakat yang mengikuti program transmigrasi diberikan lahan untuk pemukiman dan lahan perkebunan yang bermitra dengan perusahaan. Perkembangan selanjutnya selain program transmigrasi muncul berabagai pola kemitraan seiring dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk membangun kebun masyarakat dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Pengaturan kewajiban tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁰

Tabel 1
Pengaturan Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Plasma di Indonesia

Tahun	Peraturan	Keterangan
1986	Inpres No. 1 Tahun 1986 Kementan No. 333 Tahun 1986	Pola Inti Rakyat (PIR) dalam program transmigrasi.
1998	SKB Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi	Pola Kemitraan Kredit KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya).
2007	Permentan No. 26 Tahun 2007	Lahirnya kewajiban pemilik IUP/B bangun kebun masyarakat 20 % dari luas yang diusahakan.
2013	Permentan No. 98 Tahun 2013	Fasilitasi kebun masyarakat sekitar dengan luas paling kurang 20 % dari luas IUP/B (tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki HGU namun wajib melakukan kegiatan usaha produktif).

⁹ Lubis dan R. E. Agus Widanarko, 2011, *Buku Pintar Kelapa Sawit*, Agromedia, Jakarta, hlm. 58.

¹⁰ Muhammad Shevy, "Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Hukum De lege ferenda Trisakti*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 36.

Tahun	Peraturan	Keterangan
2014	UU No. 39 Tahun 2014	Fasilitasi pembangunan kebun bagi masyarakat wajib disediakan dengan luas paling sedikit 20% dari total areal perkebunan yang dikelola oleh perusahaan.
2017	Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 7 Tahun 2017	Kewajiban Pemegang HGU memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon HGU untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan (plasma) sesuai dengan izin kegiatan usaha dari instansi teknis yang berwenang.
2020	UU No. 11 Tahun 2020	Areal penggunaan lain yang berada diluar Hak Guna Usaha; dan/atau Areal yang berasal dari pelepasan Kawasan hutan, wajib memfasilitasi kebun masyarakat sekitar seluas 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
2021	1. PP No. 26 Tahun 2021 2. Permentan No. 18 Tahun 2021	Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan paling lambat 3 tahun sejak lahan untuk usaha perkebunan diberikan HGU. Fasilitasi pembangunan kebun dapat dilakukan melalui: 1. pola kredit; 2. pola bagi hasil; 3. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau 4. bentuk kemitraan lainnya (subsistem hulu, subsistem kegiatan budi daya, subsistem hilir, dan subsistem penunjang). Fasilitasi kegiatan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat sekitar.

Tahun	Peraturan	Keterangan
	Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021	Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas tanah HGU yang dimohon/diusahakan bagi: 1. Pemohon HGU berbentuk PT dan peruntukannya untuk perkebunan; 2. Pada saat perpanjangan/pembaharuan HGU bagi yang sebelumnya belum melaksanakan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Selain kemitraan yang berasal dari kewajiban perusahaan pemegang HGU tersebut, terdapat pula kemitraan dari hasil kerja sama pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sebagai penyedia lahan dan perusahaan sebagai pemilik modal. Dalam pola ini masyarakat menyediakan lahan, kemudian membentuk koperasi untuk bermitra dan membuat perjanjian kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit dengan perusahaan.¹¹

Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat dalam pola inti plasma, dibingkai dalam perjanjian kerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Perjanjian menjadi hal yang sangat krusial karena sebagaimana menurut Zefrizal Nurdin:

Hal lainnya menyangkut kontrak sangat krusial, karena disanalah segala hak dan kewajiban para pihak ditetapkan. Terjadi atau tidaknya wanprestasi salah satu pihak diukur dari materi kontrak dan dengan itu pula kerugian dapat ditentukan.¹²

¹¹ Muhammad Topan dan Ifrani, “Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat”, Al’ Adl Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 330.

¹² Zefrizal Nurdin, “Dilema pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi di Sumatera Barat Pada Norma dan Implementasi”, Jurnal Media Hukum, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 104.

Dalam perjanjian para pihak dapat memberikan pernyataan kehendak secara bebas tentang segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara jelas dan *fair*. Pengelolaan berdasarkan kemitraan sangat penting diperhatikan substansi perjanjian, karena perjanjian memiliki kekuatan yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dengan akibat hukum tersebut maka sangatlah penting untuk memperhatikan substansi dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit karena menurut Robert A Hilman, perjanjian memiliki arti penting sebagai salah satu instrument dalam melakukan harmonisasi.¹³ Sehingga menurut Satjipto Rahardjo perjanjian tersebut dapat memberikan keadilan bukan melegitimasi perbuatan yang merugikan dalam bingkai hukum perjanjian.¹⁴

Dengan demikian sangat penting untuk memperhatikan penerapan asas-asas utama dalam perjanjian seperti asas konsensualisme, asas kebebasan membuat kontrak, dan *asas pacta sunt servanda*. Sebagaimana menurut Niewenhuis asas-asas hukum tersebut berfungsi untuk membangun sistem dan membentuk sistem *check and balance*. Dengan pendekatan ini bertujuan untuk terciptanya suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara para pihak dalam pola *win-win solution* yang *bersimbiosis mutualis*.¹⁵

¹³ Robert A. Hillman, 1997, *The Richness of Contract Law: An Analysis and Critique Contemporary Theories of Contract Law*, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, hlm. 271.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Prenadamedia group, Jakarta, hlm. 108.

Selain asas utama dalam KUH Perdata menurut Agus Yudha Hernoko, terdapat juga asas proporsionalitas yang berlaku dalam kontrak atau perjanjian. Asas ini menjadi dasar bagi pertukaran hak dan kewajiban antara para pihak agar sesuai dengan porsi atau bagian masing-masing, baik pada tahap pra kontrak, saat kontrak berlangsung, maupun setelah kontrak berakhir. dikenal pula asas proporsionalitas dalam kontrak atau perjanjian¹⁶ Asas proporsionalitas menurut Agus Yudha Hernoko tidak terbatas pada Hak serta kewajiban yang telah ditetapkan atas dasar kesepakatan para pihak, tetapi juga menekankan pada proses sebelum terbentuknya perjanjian yang memberikan ruang seluas luasnya bagi para pihak untuk diakomodir kehendaknya.¹⁷ Proses pembentukan perjanjian berdasarkan asas proporsionalitas memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak yang terlibat terdistribusi secara adil dan seimbang sesuai dengan kontribusi atau risiko yang ditanggung masing-masing pihak. Dengan menerapkan asas ini, perjanjian diharapkan mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan tanpa adanya pihak yang dirugikan secara berlebihan.

Dalam praktiknya pola plasma juga belum optimal, masih banyak masyarakat yang dirugikan dari pola kemitraan dengan modus pengambil alihan lahan oleh perusahaan.¹⁸ Dengan pola penyerahan lahan yang akan dijadikan areal perkebunan untuk dijadikan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)

¹⁶Agus Yudha Hernoko, “Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 32.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kennial Laia, “Menyoal Kemitraan Inti Plasma Bisnis Kelapa Sawit”, <https://betahita.id/news/detail/6722/menyoal-kemitraan-inti-plasma-bisnis-kelapa-sawit.html.html>, dikunjungi pada tanggal 03 Maret 2024.

atas nama perusahaan.¹⁹ Tidak optimalnya plasma tersebut disebabkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat masih kurang seperti diungkapkan Rina Mardiana dalam penelitiannya:

The Jambi case in Indonesia, illustrates communities, which are often perceived as the weakest actors; but able to develop strategies and power in land struggle in which they confront more powerful opponents (government and private companies, for instance).²⁰

Rina Mardiana mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa kasus di Jambi, Indonesia, masyarakat kerap kali dianggap sebagai aktor yang memiliki kekuatan yang lemah dimana mereka dihadapkan pada kekuatan yang lebih besar seperti pemerintah dan perusahaan swasta. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan sehingga masyarakat cenderung terpinggirkan dalam proses pembuatan kebijakan termasuk dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit sehingga kepentingan dan suara mereka tidak terakomodir dalam perjanjian.

Dalam membuat perjanjian, pihak perusahaan tentu lebih memiliki posisi dominan sebagai pemilik modal dan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten untuk melaksanakan perbuatan hukum termasuk dalam membuat perjanjian. Ketidakseimbangan posisi tawar ini menurut Marvin Chandra dan Gunardi Lie kerap dimanfaatkan untuk memasukkan klausul yang menguntungkan salah satu pihak, pihak yang memiliki posisi tawar rendah cenderung menerima klausul yang ditentukan oleh pihak yang memiliki posisi

¹⁹ Rio Christiawan, "Status Lahan Kemitraan Atas Pailitnya Perusahaan Mitra", <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-lahan-kemitraan-atas-pailitnya-perusahaan-mitra-lt60f4eb31ac807?page=2>, dikunjungi pada tanggal 05 maret 2023.

²⁰ Rina Mardiana, 2017, "*Contesting Knowledge of Landa Acces Claims In Jambi Indonesia*", Dissertation Georg-August University of Göttingen, hlm. 7.

tawar lebih tinggi.²¹ Lebih lanjut menurut Busyra Azheri, kondisi ini kemudian melahirkan konglomerasi dan *holding company* yang menguasai sumber ekonomi.²²

Ketimpangan dari perjanjian juga menimbulkan konflik sosial di masyarakat sebagai akumulasi dari kekecewaan masyarakat atas ketidakadilan dan ketidakberpihakan negara dan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Seperti yang diungkapkan Firdaus dalam penelitiannya perusahaan menikmati hasil Sumber Daya Alam (SDA) dari perkebunan kelapa sawit, sementara itu kehidupan masyarakat lokal semakin terjepit dan termarginalkan.²³

Penelitian dari *The Institute For Ecosoc Rights* bekerja sama dengan *Norwegian Centre For Human Right* (NCHR) mengungkapkan beberapa fakta berkaitan dengan perjanjian dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yaitu, pertama, tidak semua kemitraan dilaksanakan secara bebas atau tanpa paksaan, kedua, kapasitas dan posisi tawar masyarakat dalam menyusun perjanjian yang saling menguntungkan sangatlah lemah. Masyarakat cenderung menerima apapun yang ditawarkan perusahaan meskipun secara

²¹ Marvin Chandra dan Gunardie Lie, “Pelanggaran Kemitraan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Hukum Bisnis”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 521.

²² Busyra Azheri, 2016, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara, Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

²³ Firdaus, 2013, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Provinsi Riau)”, Disertasi Doktor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 15.

substansi merugikan, ketiga, tidak ada mekanisme pendampingan masyarakat dalam menyusun perjanjian kemitraan.²⁴

Riset lain yang menunjukkan ketimpangan relasi dalam perkebunan kelapa sawit juga diungkapkan oleh Ambarsari Dwi Cahyani dalam laporannya mengemukakan peran petani dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sangat minim, perusahaan memiliki dominasi yang sangat besar dalam posisi tawar. Bentuk tata kelola yang buruk tersebut berdampak pada petani terikat hutang pada perusahaan tanpa informasi yang jelas perihal kesepakatan pinjaman. Dalam riset tersebut juga menunjukkan indikator tata kelola yang buruk tersebut berdasarkan keadilan prosedur yaitu, tidak adanya transparansi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi petani, kedua, tidak ada mekanisme resolusi konflik ketiga tidak dibangunnya perjanjian informal jangka panjang serta tidak adanya kekuatan penyeimbang yang independent.²⁵

Kondisi tersebut menurut Van Dunne, membuka celah terjadinya penyalahgunaan keadaan karena ada kesenjangan dalam hal ekonomis dan kejiwaan. Penyalahgunaan keadaan dalam keunggulan ekonomis terjadi ketika, pertama salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak lain, kedua, pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.²⁶ Dari sisi kejiwaan, penyalahgunaan keadaan dikarenakan dua keadaan yaitu, adanya ketergantungan relatif, Van Dunne memberikan analogi seperti:

²⁴ Sri Palupi, *et. all.*, 2017, *Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit: Resiko Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma di Sektor Industri Perkebunan Sawit*, The Institute for Ecosoc Rights & Norwegian Center for Human Rights, Jakarta, hlm. 383.

²⁵ Ambarsari Dwi Cahyani, *et. all.*, 2021, *Laporan Riset Ketimpangan Relasi Petani Inti Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah*, Perkumpulan Prakarsa, Jakarta, hlm. xii.

²⁶ J. M. Van Dunne dan Gr. Van Der Brught, 1987, *Diktat Kursus Hukum Perikatan*, (Terjemahan Sudikno Mertokusumo), Yogyakarta, hlm. 21.

Hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan isteri, dokter dan pasien. Selanjutnya, salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih istimewa dari pihak lainnya seperti, adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang kurang baik dan sebagainya.²⁷

Sementara itu, perjanjian berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yaitu:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Subekti, ketentuan dari pasal tersebut memiliki makna bahwa, tidak lain bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah yang tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat mengikat kedua belah pihak dan umunya perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari para pihak dengan alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁸

Kata “semua” dalam pasal tersebut yang kemudian dimaknai sebagai asas kebebasan berkontrak,²⁹ yang berkorelasi dengan asas konsensualisme bahwa, asas konsensualisme dapat ditemukan dalam butir 1 KUH Perdata yang menentukan keberlakuan perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kesepakatan diantara para pihak,³⁰ sepanjang memenuhi keabsahan dari hukum kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 139.

²⁹ R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 64.

³⁰ Djaja S. Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 96.

Batasan dari kebebasan berkontrak dapat ditemui pengaturannya dalam Pasal 1321 hingga Pasal 1328 KUH Perdata yang mengatur keabsahan kontrak berlaku pada saat kesepakatan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan. Menurut J. Satrio tidak terpenuhinya kesepakatan atas hal-hal tersebut bersifat *voidable* (dapat dibatalkan) bukan *void* (batal demi hukum), artinya kontrak tersebut masih memiliki kekuatan mengikat sampai dibatalkan.³¹

Sementara itu menurut Suharadi Ermawan, asas kebebasan berkontrak sebagai landasan operasional dari berlakunya sebuah perjanjian, eksistensinya dibatasi oleh asas *aequitas prestationis*, *justum pretium*, dan ajaran *justum contrapassum*, yang mensyaratkan agar setiap perjanjian dibuat dengan tetap menjaga keseimbangan di antara para pihak. Kebebasan berkontrak dalam pandangan Ridwan Khairandy dalam dua sisi, yakni kebebasan berkontrak positif dan kebebasan berkontrak negatif. Kebebasan berkontrak positif bermakna bahwa tiap-tiap pihak mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri dalam kontrak sebagai cerminan dari kebebasan kehendak dari para pihak sesuai kebutuhannya tanpa intervensi dari pihak lain. Sementara itu kebebasan berkontrak negatif memiliki makna bahwa para pihak terbebas dari suatu kewajiban lain sepanjang tidak diatur dalam kontrak yang disepakati tersebut.³²

Dalam hal kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat dari kontrak (*Pacta Sunt Servanda*), Zefrizal Nurdin mengemukakan pandangannya:

³¹ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.338.

³² Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42-43.

Asas kebebasan berkontrak tidak selalu dapat memberikan keadilan bagi para pihak, ketika penuangan kesepakatan kehendak tidak terakomodir secara jelas dan rinci, terlebih lagi jika dalam lapisan sosial yang berbeda.

Asas *Pacta Sunt Servanda*, mensyaratkan pelaksanaan dari sebuah perjanjian/kontrak harus dilakukan dengan itikad baik.³³

Lebih mendalam Zefrizal Nurdin mengkritisi asas itikad baik dalam pengertian KUH Perdata yang hanya dilihat pada saat pelaksanaan perjanjian semata, sementara dalam ketentuan syarak dan adat itikad baik dilihat dari sebelum terjadinya kontrak (*pra contractual*). Pandangan tersebut sejalan dengan asas proporsionalitas yang menekankan pertukaran hak dan kewajiban dalam seluruh proses kontraktual yaitu fase pra kontrak, kontrak dan post kontrak sebagaimana dikemukakan oleh Konrad Zweigert dan Hein Kotz dominasi kebebasan berkontrak yang sering menimbulkan ketidakadilan perlu dikoreksi. Koreksi tersebut merupakan wujud dari keadilan berkontrak, yang dilakukan bukan dengan terus mengagungkan kebebasan berkontrak, melainkan dengan mencari kriteria serta prosedur bagi berkembangnya keadilan kontraktual.³⁴

Dilihat dari proses tersebut asas proporsionalitas memiliki karakter *common law* karena orientasi penemuan hukumnya *judge made law*,³⁵ namun demikian diharapkan perjanjian dapat memberikan keadilan sebagaimana menurut Satjipto Rahardjo.³⁶

³³ Zefrizal Nurdin, 2017, *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal Sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat*, Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, hlm. 329.

³⁴ Konrad Zweigert dan Hein Kotz dalam Sakina Shaik Ahmad Yusoo dan Azimon Abdul Azis, 2003, *Mengenal Undang-Undang Kontrak Malaysia*, Internasional Law Book Series, Kuala Lumpur, hlm. 87.

³⁵ Choky Ramadhan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, 2018, hlm. 213.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Loc. cit.*

Sejatinya pada posisi inilah perlu adanya kehadiran hukum untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan sehingga tidak bertubrukan antara satu dan lainnya, atau tubrukan tersebut ditekan sekecil kecilnya sehingga hak hak yang diberikan oleh hukum itu bisa dinikmati.

Terkait dengan itu lebih lanjut Posner menyatakan bahwa:

*thus the fundamental function of contract law is to deter people from behaving opportunistically towards their contracting parties.*³⁷

Bahwa pada dasarnya hukum kontrak itu memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku oportunistis di masyarakat diantara para pihak dalam kontrak. Dalam hal ini pendapat Atiyah menguatkan, bahwa kontrak memiliki tiga fungsi utama yang harus dipenuhi. Pertama, kontrak berfungsi untuk memastikan bahwa janji yang telah diberikan oleh para pihak harus dilaksanakan secara tepat, sebagai wujud dari penghormatan terhadap kewajiban hukum. Fungsi kedua adalah memberikan perlindungan terhadap harapan yang pantas (*legitimate expectations*), yaitu harapan yang timbul berdasarkan perjanjian dan konteks hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Fungsi ketiga adalah melindungi agar tidak terjadi penambahan kekayaan yang tidak sah atau tidak halal (*unjust enrichment*), dengan cara memastikan bahwa salah satu pihak tidak memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan kontribusinya. Terakhir, kontrak bertujuan untuk menghindari kerugian bagi para pihak, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, serta menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.³⁸

³⁷ Richard A Posner A, 1992, *Economic Analysis of Law*, Little Brown and Company, London, hlm. 97.

³⁸ P.S. Atiyah, 1989, *An Introduction to The Law of Contract*, Oxford University Pres, New York, hlm. 35.

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, implementasi asas proporsionalitas menjadi sangat penting dengan alasan bahwa asas ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, tetapi juga berperan sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah dalam hal ini petani plasma. Melalui penerapan asas proporsionalitas, isi perjanjian dapat diuji tidak hanya dari aspek kesepakatan formal, tetapi juga dari segi kelayakan dan kewajaran substansi yang disepakati.³⁹ Penerapan asas proporsionalitas akan mendorong terbentuknya hubungan kemitraan yang tidak hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak semata, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Lebih lanjut penelitian ini akan mendalami implementasi asas proporsionalitas di Provinsi Jambi, sebagai salah satu wilayah dengan luas areal perkebunan kelapa sawit yang besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan sektor perkebunan yang memiliki areal paling luas di Provinsi Jambi dengan total luas lahan mencapai 1,2 Juta hektar.⁴⁰

Di provinsi Jambi skema kemitraan telah diterapkan sejak lama mulai dari program PIR-Trans Tahun 1980 hingga berbagai pola setelahnya dengan bentuk kemitraan yang beragam. Keberagaman masyarakat di Provinsi Jambi, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, adat, dan latar belakang sosial, turut

³⁹ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Op. cit.*, hlm. 88.

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, "SAWIT: Sarang duWIT di Jambi", <https://jambi.bps.go.id/id/news/2024/03/14/456/sawit--sarang-duwit-di-jambi.html>, dikunjungi pada tanggal 22 April 2025.

melahirkan berbagai bentuk alas hak atas tanah, mulai dari hak milik individual, tanah milik masyarakat adat, hingga tanah negara yang diberikan hak guna usaha (HGU) kepada perusahaan.

Dalam konteks kemitraan inti-plasma, tanah-tanah tersebut sering dijadikan objek kerjasama antara perusahaan inti dan masyarakat lokal sebagai plasma. Namun, keragaman alas hak ini tidak jarang memicu permasalahan hukum, terutama ketika perjanjian tidak secara proporsional memperhitungkan status dan kedudukan hukum masing-masing pihak. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan kemitraan dan menurunnya perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pihak yang relatif lebih lemah dalam relasi kontraktual tersebut.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh praktik perjanjian akan tetapi fokus penelitian diarahkan pada beberapa contoh kasus diantaranya yaitu, pertama, perjanjian kerjasama antara PT Produk Sawitindo Jambi (PT PSJ) dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya di Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Perjanjian kerja sama ini lahir dari keinginan masyarakat untuk memiliki perkebunan kelapa sawit diatas tanah adat dan tanah milik pribadi warga. Dari keinginan tersebut pemerintah daerah mencari perusahaan untuk menjadi mitra.

Dari sisi hak atas tanah pola ini memiliki perbedaan ketentuan kewajiban perusahaan membangun perkebunan dari 20 persen lahan untuk masyarakat dari total luas HGU perusahaan, melainkan masyarakat menyerahkan lahan adat dan pribadi dengan pola inti plasma dengan

pembagian 70:30 dari total luas lahan, 70 merupakan lahan plasma yang diajdiikan HGU atas nama koperasi dan 30 lahan inti yang dengan HGU atas nama perusahaan.

Terkait kerja sama tersebut, dalam konteks hukum adat, dikenal adanya transaksi atas tanah dan transaksi terkait tanah, transaksi tanah merupakan peralihan hak dan penguasaan atas tanah sementara transaksi terkait tanah yaitu, tanah sebagai objek yang terlibat dalam perjanjian.⁴¹ Perjanjian pengelolaan perkebunan termasuk dalam perjanjian terkait tanah, terkait dengan hal tersebut dalam hukum tanah dikenal sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu*. Sistem maro bagi hasil dengan pola 50:50 dengan seluruh biaya ditanggung penggarap lahan dan sistem mertelu dengan bagi hasil penggarap memiliki bagian sepertiga.⁴²

Dalam perkembangannya terdapat berbagai persoalan terkait kemitraan seperti, transparansi dana pemeliharaan, dalam perjanjian daitur pemeliharaan dilakukan oleh pihak perusahaan dengan biaya 30 persen dari hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit serta dana pengelolaan dengan biaya 3 persen dari hasil panen TBS, klausul ini tentu memberatkan masyarakat karena akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh masyarakat dari panen TBS dan akan berpengaruh pula terhadap potongan hutang Bank dan hutang dana talangan dari perusahaan.⁴³ Selanjutnya terkait proses sertifikasi lahan, dalam pola kerja sama ini terdapat dua alas hak yang berbeda, yaitu lahan pribadi yang

⁴¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 153.

⁴² Tajidan, et. all., "Studi Penerapan Kearifan Lokal Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Pengembangan Agribisnis Jagung di Kabupaten Lombok Utara Local Wisdom Study In Developing Corn Agribusiness In North Lombok West Nusatenggara, Agroteksos", Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian, Vol. 28, No. 3, 2018, hlm. 1.

⁴³ Pasal 6 (2) B, C, Perjanjian Kerja sama antara PT Produk Sawitindo Jambi dengan Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya.

akan dijadikan SHM dan tanah adat yang dijadikan HGU, dalam perjanjian hanya mengatur kewajiban perusahaan melakukan sertifikasi tanah adat menjadi HGU.⁴⁴

Contoh kedua, pada perjanjian kerja sama antara PT Puri Hijau Lestari (PT PHL) dengan Koperasi Mekar Jaya di Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.⁴⁵ Berbeda dari contoh kasus sebelumnya, lahirnya perjanjian antara PT PHL dengan Koperasi Mekar Jaya diawali dengan penanaman kebun kelapa sawit oleh PT PHL tanpa izin masyarakat Sungai Bungur sejak tahun 2003 diatas lahan seluas 1200 hektar di wilayah Desa Sungai Bungur.⁴⁶ Setelah dilakukan berbagai mediasi oleh pemerintah daerah, pada tahun 2006 perusahaan menawarkan plasma, hingga tahun 2006 disepakati perjanjian kerja sama dengan luas lahan 975 hektar. Dari perjanjian tersebut juga ditemui klausul yang memiliki persoalan terkait transparansi dana pemeliharaan, dalam perjanjian daitur pemeliharaan dilakukan oleh pihak perusahaan dengan biaya 30 persen dari hasil panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit serta dana pengelolaan dengan biaya 3 persen dari hasil panen TBS,⁴⁷ selanjutnya terkait proses sertifikasi lahan, dalam perjanjian hanya mengatur kewajiban perusahaan melakukan sertifikasi tanah adat menjadi HGU.⁴⁸

⁴⁴ Pasal 9 (2) Poin 4 Perjanjian Kerja sama antara PT Produk Sawitindo Jambi dengan Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya.

⁴⁵ Pasal 9 Point 2 huruf a Perjanjian Kerja sama Antara PT Puri Hijau Lestari dengan Koperasi Mekar Jaya.

⁴⁶ Walhi Jambi, Alur Kronologis konflik Desa Sungai Bungur dan PT Puri Hijau Lestari.

⁴⁷ Pasal 6 Point 2 Perjanjian Kerja Sama PT Puri Hijau Lestari dengan Koperasi Mekar Jaya.

⁴⁸ Pasal 9 Point 2 Perjanjian Kerja Sama PT Puri Hijau Lestari dengan Koperasi Mekar Jaya.

Selanjutnya, perjanjian antara Koperasi Mukti Mandiri (KMM) dengan PT Muaro Kahuripan Indonesia (PT MKI) di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Lahirya perjanjian ini setelah konflik lahan selama bertahun tahun terkait pemenuhan hak lahan usaha perkebunan bagi peserta transmigrasi, yang tanahnya telah ditanami perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan. Setelah konflik tanah yang berkepanjangan tersebut, pada tahun 2016 dibuatlah Perjanjian Perubahan antara KMM dan PT MKI. Perjanjian ini mengatur, apabila ada klaim/permasalahan atas asal usul kepemilikan areal perkebunan maka akan menjadi tanggung jawab koperasi dan koperasi membebaskan perusahaan dari segala macam tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun juga perihal tersebut.⁴⁹

Lahirnya perjanjian setelah konflik yang berkepanjangan, kemudian melihat klausul yang dicantumkan dalam perjanjian menarik untuk dicermati implementasi asas proporsionalitas perjanjian dari sisi posisi tawar para pihak pada saat sebelum kontrak disepakati dan mengukur substansi proporsionalitas perjanjian dengan salah satu kriterianya yaitu, kontrak yang memuat substansi asas proporsionalitas merupakan kontrak yang memberikan adanya jaminan pelaksanaan hak bersamaan dengan distribusi kewajiban secara proporsional kepada para pihak.

Klausul pembebasan tanggung jawab bagi PT MKI Apabila dianalisis berdasarkan asas proporsionalitas, maka klausul tersebut menimbulkan beberapa persoalan mendasar, baik dari segi keadilan kontraktual maupun

⁴⁹ Pasal 3 Ayat 2 Perjanjian Perubahan antara antara Koperasi Mukti Mandiri dengan PT Muaro Kahuripan Indonesia.

keseimbangan relasi hukum antara para pihak sesuai dengan tiga kriteria utama asas proporsionalitas yaitu, pertama, kepatutan (*fairness*), kontrak harus mencerminkan rasa keadilan dan tidak memihak secara ekstrem pada salah satu pihak, kedua, kelayakan (*reasonableness*), ketentuan dalam kontrak harus dapat diterima oleh akal sehat dan praktik bisnis yang wajar, dan ketiga, keseimbangan (*equity*) beban dan manfaat harus dibagi secara seimbang sesuai dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak.

Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit ada potensi masalah apabila dibahas berdasarkan asas proporsionalitas. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menganalisis dan mengevaluasi klausul-klausul dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit, khususnya di Provinsi Jambi, melalui pendekatan asas proporsionalitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan model perjanjian yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan, serta mendorong perbaikan kebijakan hukum dalam hubungan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, asas proporsionalitas tidak hanya menjadi prinsip abstrak dalam hukum perjanjian, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam praktik guna melindungi kepentingan para pihak secara setara dan menciptakan keadilan kontraktual yang sesungguhnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah pokoknya sebagai berikut:

1. Apa urgensi asas proporsionalitas dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit?
2. Bagaimana implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit
3. Bagaimana model perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang proporsional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan menemukan urgensi asas proporsionalitas dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
2. Menganalisis dan menemukan implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
3. Menganalisis dan menemukan model perjanjian dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang proporsional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Aspek Teoretis

Pertama, penelitian ini berguna untuk menambah literatur akademis terkait dengan perjanjian dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kedua, menghasilkan analisis komprehensif mengenai urgensi dan implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit

2. Aspek Praktis

Pertama, memberikan acuan bagi *stakeholder* yang terlibat antara lain pemerintah, perusahaan dan masyarakat pada sektor perkebunan kelapa sawit dalam pembentukan perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang proporsional. Kedua, membantu meningkatkan kualitas tata kelola kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia melalui distribusi hak dan kewajiban yang proporsional dalam perjanjian pengelolaan.

E. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis akan menegaskan penelitian yang dilakukannya dengan penelitian atau kajian sebelumnya. Uraian ini akan menunjukkan perkembangan mutakhir dari kajian-kajian yang pernah dilakukan. Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting dilakukan untuk menghindari duplikasi kajian dengan sebuah tema dan fokus studi yang sama, sehingga terhindar dari dugaan plagiasi.⁵⁰ Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, dengan kajian makna dan fungsi asas proporsionalitas dalam kontrak komersial

Kedua, Urgensi Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Profesional Guna Mewujudkan Keadilan, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2024, dengan pembahasan politik hukum perjanjian

⁵⁰ Nani Mulyati dan Khairul Fahmi, 2022, *Buku Panduan Akademik dan Panduan Penulisan Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Andalas, Padang, hlm. 26.

kerja di Indonesia, kemudian implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian kerja profesional pada berbagai profesi berdasarkan hubungan kerja, serta konsep ideal perjanjian kerja profesional dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.

Ketiga, Firdaus, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Provinsi Riau)*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, dengan pembahasan dasar-dasar kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan perseroan terbatas terhadap hak masyarakat, kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan perkebunan kelapa sawit terhadap hak masyarakat lokal dan implementasi tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Keempat, Judiantoro, *Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Kerja (Suatu Analisis Perjanjian Kerja Pada Sektor Industri)*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2010. Fokus penelitian ini yaitu, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja, asas-asas hukum yang diterapkan dalam perjanjian kerja khususnya di sektor industri manufaktur, pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja di sektor industri manufaktur, dan pengaturan perjanjian kerja di Indonesia di masa depan, khususnya di sektor industri manufaktur.

Kelima, Ermanto Fahamsyah, *Kemitraan dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelap Sawit: Studi di Desa Kerta dan Desa Kertaraja*,

Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2013, dengan fokus penelitiannya yaitu, Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dapat membawa kesejahteraan yang kontinu kepada petani peserta di Lebak, Banten. Selanjutnya Faktor-faktor yang menyebabkan pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan di Lebak, Banten akhirnya tidak berhasil, serta usaha-usaha yang perlu dilakukan agar Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan membawa keuntungan baik untuk perusahaan inti maupun petani peserta di Lebak, Banten.

Dari penelitian tersebut, penulis meyakini memiliki perbedaan dari sisi focus penelitian, masalah penelitian, metode, dan dengan penelitian ini yaitu: pertama, penelitian sebelumnya belum ada yang membahas urgensi perjanjian dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, kedua, penelitian sebelumnya belum ada yang berfokus pada bentuk integrasi asas proporsionalitas dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit, ketiga penelitian sebelumnya belum ada yang berfokus dalam memberikan model perjanjian yang ideal dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkeadilan.

Tabel 2.
Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
Agus Yudha Hernoko	Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.	1. Kajian makna asas proporsionalitas dalam kontrak komersial 2. Fungsi asas proporsionalitas dalam kontrak komersial	Normatif

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
Marlinah	Urgensi Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Profesional Guna Mewujudkan Keadilan, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2024.	1. Politik hukum perjanjian kerja di Indonesia 2. Implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian kerja profesional pada berbagai profesi berdasarkan hubungan kerja 3. Konsep ideal perjanjian kerja profesional dalam perspektif hukum ketenagakerjaan	Normatif
Firdaus	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Provinsi Riau), Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013.	1. Dasar-dasar kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan perseroan terbatas terhadap hak masyarakat 2. Kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan perkebunan kelapa sawit terhadap hak masyarakat lokal 3. Implementasi tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar Provinsi Riau	Normatif dan Sosiologis
Judiantoro	Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Kerja (Suatu Analisis Perjanjian Kerja Pada Sektor Industri), Disertasi Doktor Ilmu	1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja 2. Asas-asas hukum yang diterapkan	Yuridis Normatif

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
	Hukum, Universitas Indonesia, 2010.	dalam perjanjian kerja khususnya di sektor industri manufaktur 3. Pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja di sektor industri manufaktur	
Ermanto Fahamsyah	Kemitraan dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit: Studi di Desa Kerta dan Desa Kertaraja, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2013.	1. Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dapat membawa kesejahteraan yang kontinu kepada petani peserta di Lebak, Banten 2. Faktor-faktor yang menyebabkan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan di Lebak, Banten akhirnya tidak berhasil 3. Usaha-usaha yang perlu dilakukan agar Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan membawa keuntungan baik untuk perusahaan inti maupun petani peserta di Lebak, Banten	Yuridis Normatif

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori keadilan

Secara filosofis perjanjian bertujuan memberikan keadilan bagi para pihak yang membuatnya, sebagai wadah pertemuan

kehendak para pihak dengan pihak lain yang menginginkan pertukaran kepentingan yang adil, meskipun dalam beberapa pendapat sering terdengar pemahaman yang rumit dan abstrak tentang keadilan.

Thomas Aquinas mengemukakan pembedaan yang terkenal antara *iustitia distributive* dan *iustitia commutative*, yang secara umum dianggap sebagai inti dari konsep keadilan. *Iustitia distributiva* menghendaki terwujudnya kesetaraan proporsional di antara manusia, sedangkan *iustitia commutative* berkaitan dengan keadilan dalam pertukaran, yaitu keseimbangan prestasi yang harus dijaga dalam hubungan keperdataan. Lebih lanjut John Boatright dan Manuel Velasquez tersebut dapat diklasifikasikan antara lain keadilan distributive (*distributive justice*), keadilan retributif (*retributive justice*), keadilan kompensatoris (*compensatory justice*).⁵¹

Berkaitan dengan keadilan dalam hukum perjanjian Jon Rawls mengemukakan teori keadilan yang berbasis kontrak, Sebagaimana dikemukakan oleh Rawls, sebuah teori keadilan yang layak harus dirumuskan melalui pendekatan kontraktual, yang menempatkan prinsip-prinsip keadilan sebagai hasil kesepakatan kolektif dari individu-individu yang memiliki kebebasan, rasionalitas, dan kedudukan yang setara satu sama lain.⁵²

⁵¹ John Boatright dan Manuel Velasquez dalam Agus Yudha Hernoko, 2010, *Op.cit.*, hlm. 50.

⁵² Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 21.

Rawls menegaskan bahwa suatu konsep keadilan yang baik mesti bersifat kontraktual sehingga konsep keadilan yang tidak memenuhi syarat tersebut sepatutnya dikesampingkan demi menjaga esensi keadilan itu sendiri. Konsep inilah yang dikenal sebagai "*justice as fairness*", dengan prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kebersamaan.⁵³

Konsep kesamaan menurut Rawls harus dimaknai sebagai kesetaraan dalam kedudukan serta hak dalam hubungan hukum, bukan dalam makna kesamaan hasil yang akan diperoleh semua orang. Rawls menyampaikan bahwa keadilan merupakan kebajikan pokok dari keberadaan institusi-institusi sosial (*social institutions*). Sekalipun demikian, kebajikan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat secara umum tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan yang melekat pada setiap individu terutama pada kelompok masyarakat lemah yang tengah mencari keadilan.⁵⁴

Rawls menggambarkan adanya suatu kondisi kesetaraan diantara individu dalam masyarakat, dengan tidak membedakan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih dominan, sehingga memungkinkan terjadinya kesepakatan yang seimbang di antara mereka. Kondisi inilah yang oleh Rawls disebut sebagai "*posisi asli*" (*original position*), yang bertumpu pada gagasan ekuilibrium reflektif dan dilandasi oleh tiga ciri utama, yaitu rasionalitas, kebebasan, dan

⁵³ *Ibid.*, hlm. 71.

⁵⁴ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, 2009, hlm. 135.

kesetaraan, guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)

Dari pandangan tersebut Rawls menyatakan teorinya sebagai “*Justice as fairness*”.⁵⁵ Teori tersebut memberikan penekanan bahwa prinsip keadilan merupakan hasil dari kesepakatan yang beriringan dengan tawar-menawar secara *fair*, dengan terciptanya kondisi "posisi asli" yang menempatkan relasi antarindividu secara simetris, maka situasi awal tersebut menjadi adil (*fair*) bagi setiap individu sebagai person moral, yaitu sebagai makhluk rasional yang memiliki tujuan serta kemampuan untuk mengenali rasa keadilan.⁵⁶

Dalam pandangan Rawls, terdapat dua asas keadilan yang dapat disepakati secara bulat oleh seluruh anggota masyarakat, asas pertama menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh hak yang sama atas keseluruhan sistem kebebasan dasar Prinsip ini berkaitan dengan pendistribusian kebebasan dasar yang harus diberikan secara merata kepada setiap individu, yang meliputi: kebebasan berbicara dan berkumpul, hak untuk memilih dan menduduki jabatan negara, kebebasan hati nurani, kebebasan pribadi, hak atas kepemilikan harta benda pribadi, kebebasan berpikir, serta kebebasan dari penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang. Asas kedua, terkait dengan perbedaan secara struktur sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan

⁵⁵ John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, (Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 90.

⁵⁶ *Ibid.*

manfaat yang besar bagi masyarakat yang berkedudukan lebih lemah secara sosial ekonomi dengan memberikan kesempatan yang layak bagi semua orang atas jabatan dan kedudukan.

Meskipun berakar dari pemikiran para filsuf kenamaan seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant, gagasan kontrak sosial yang dibawa oleh John Rawls memiliki perbedaan tersendiri. Rawls cenderung menghidupkan kembali teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisisionistik, dengan menawarkan konsep keadilan sebagai suatu kondisi di mana masyarakat dapat memperoleh kebaikan secara merata.⁵⁷

Teori keadilan dalam penelitian akan memberikan kerangka yang kuat untuk mengevaluasi apakah perjanjian perkebunan kelapa sawit telah disusun dan dijalankan dengan prinsip keadilan yang menjamin kesejahteraan dan hak-hak pihak yang terlibat, khususnya masyarakat lokal yang seringkali rentan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perkebunan.

b. Teori Law As Tool Of Social Engineering

Salah satu tulisan dari Roscoe Pound yang banyak menjadi rujukan bagi para penstudi hukum secara umum dan filsafat hukum khususnya yaitu *An Introduction to The Philosophy of law*. Dalam buku yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1963 tersebut

⁵⁷ Pan Mohamad Faiz, *Op. cit.*, hlm. 11.

Pound secara khusus membahas perihal kontrak pada bagian ke enam atau bagian akhir dari bagian pembahasan buku tersebut.

Pound mengatakan istilah *contract* dalam bukunya sebagai hubungan yang sifatnya privat antara para pihak yang berkontrak dan objek kontraknya. Lebih lanjut Pound memandang kontrak sebagai eksistensi dari manusia yang diakui oleh manusia lainnya sebagai subjek hukum sebagai perwujudan intersubjektifitas.⁵⁸ Dapat dipahami disini inti dari pandangan Pound terhadap kontrak yaitu keseimbangan. Secara hakikat, kontrak atau janji adalah keseimbangan, keseimbangan dalam bentuk interaksi subjektifitas, kesepakatan subjektif, dan ketaatan terhadap janji dengan itikad baik.

Menurut Bernard Tanya pandangan Pound terhadap keseimbangan kepentingan didasarkan pada kondisi pragmatisme di Amerika, Pound melihat “kondisi awal” dalam struktur Masyarakat selalu berada dalam posisi yang kurang imbang, ada posisi yang dominan dan pada sisi lain berada dalam posisi yang terpinggirkan.⁵⁹ Dari latar belakang tersebut dibutuhkan langkah progresif dalam rangka memfungsikan hukum untuk menata perubahan, dari sinilah kemudian muncul teori Pound tentang *law as a tool of social engineering*.⁶⁰

⁵⁸ Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Terjemahan Mohammad Rajab), Bhrata Karya Aksara, Jakarta, hlm 25.

⁵⁹ Bernard Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2018, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 139.

⁶⁰ *Ibid.*

Konsep *social engineering* Pound memusatkan perhatiannya pada proses penyeimbangan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah *interest balancing*, sehingga yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang dilaksanakan dan mengarahkan masyarakat menuju arah yang lebih baik. Selanjutnya menurut Bernard Tanya Pound melihat hubungan hukum dan Masyarakat sebagai korelasi yang fungsional. Oleh karena itu kehidupan hukum berada pada karya yang dihasilkannya bagi dunia sosial, dan akhirnya tujuan dari *social engineering* itu adalah mengarahkan kehidupan sosial tersebut kearah yang lebih maju. Hukum memang tidak mungkin memberikan kepuasan tetapi hanyalah memberikan Legitimasi terhadap kepentingan manusia dalam upayanya memperoleh kepuasan, dengan tetap menjaga keseimbangan.⁶¹

Konsep *social engineering* Pound tersebut dipandang oleh Atip Latipulhayat merupakan desain dari upaya dalam rangka menciptakan keseimbangan dan harmoni dari konflik kepentingan individual (*conflict of interest of individuals*) dalam masyarakat artinya konflik kepentingan merupakan fokus utama dari teori *social engineering* yang digagas oleh Pound dengan dasar pemikiran yaitu hukum merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat serta mengatur perilaku manusia.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm. 146.

⁶² Atip Latipulhayat, "*Khazanah: Roscuse Pound*", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 418.

Dalam penelitian ini teori *law as a tool of social engineering* digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis perjanjian sebagai salah satu instrument hukum yang diatur dalam KUH Perdata dapat menjadi alat kontrol sosial dan perubahan masyarakat dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit sehingga mampu mencapai tujuan hukum seperti yang dikatakan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum (*rechmatigheid*), kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) dan keadilan hukum (*gerechtigheid*).⁶³

c. Teori Perjanjian

Perjanjian dikenal dalam berbagai istilah lain, seperti *contracts* dalam bahasa Inggris dan *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Secara teoritik para ahli seperti Niwenhius, Mariam Darius, dan J. Satrio memiliki pandangan bahwa istilah kontrak dan perjanjian memiliki pengertian yang sama.

Lebih lanjut dalam penelitian ini digunakan beberapa teori yaitu, pertama, teori momentum terjadinya kontrak (*theory momentum the occurrency of contract*) sebagai teori yang menganalisis tentang terjadinya kontrak yang dibuat oleh para pihak. Berkaitan dengan momentum terjadinya kontrak Vollmar memberikan empat teori umum, yaitu:⁶⁴

⁶³ Gustav Radbruch dalam Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Presindo, Yogyakarta, hlm. 59.

⁶⁴ H.F.A. Vollmar, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, (Terjemahan I.S. Adiwimarta), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 147.

- 1) Teori pernyataan (*uitingstheorie*) dalam teori ini bahwa kesepakatan (*toesteming*) terjadi ketika pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia telah menerima penawaran tersebut.
- 2) Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*) bahwa dalam pendapat ini terjadinya kesepakatan ketika pihak yang menerima adanya penawaran mengirimkan balasan menerima tawaran.
- 3) Teori pengetahuan (*vermingsstheorie*) dalam pendapat ini kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan telah mengetahui adanya penerimaan (*acceptie*).
- 4) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*) dalam teori ini *toesteming* terjadi Ketika pihak yang menawarkan langsung menerima jawaban dari pihak lawan.

Dalam ketentuan hukum positif di Belanda, juga diikuti yurisprudensi dan doktrin, teori yang digunakan yaitu teori pengetahuan (*vermingsstheorie*) yang diikuti dengan teori penerimaan (*ontvangstheorie*) sebagai koreksi. Artinya penerapan teori pengetahuan tidak secara mutlak digunakan karena lalu lintas hukum yang menghendaki adanya *fleksibelitas* dan tidak menghendaki formalitas yang kaku.⁶⁵

Selanjutnya teori kedua yaitu, teori kontrak yang berkaitan dengan kewajiban para pihak (*theories of contractual obligation*),

⁶⁵ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 242.

teori ini menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual dari para pihak. Randy E. Barnett mengelompokkan tiga teori yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yaitu:

- 1) *Party based theories* teori ini mendasarkan perlindungan hukum pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan dua pembahagian yaitu teori kehendak (*will theory*), teori ini berfokus pada pandangan kalsik yang memandang kehendak adalah sesuatu yang layak dihormati, dan teori ketergantungan (*reliance theorie*), yang menjelaskan kewajiban kontraktual para pihak sebagai upaya untuk melindungi ketergantungan dari *promise* pada pihak lainnya.
- 2) *Standards based theories* teori ini merupakan teori yang mengevaluasi atau menilai substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak dengan standar utama penilaian bergantung pada teori efisiensi (*efficiency tehories*) sebagai upaya untuk memaksimalkan konsep kekayaan sosial dan kesejahteraan dan teori keadilan substantif (*substantive fairness theories*) dalam teori ini menganalisis dan mengkaji serta mengevaluasi standar nilai pada substansial kontrak secara objektif apakah kontrak tersebut sudah adil atau tidak.
- 3) *Process based theories*, yang berfokus pada prosedur atau proses dalam penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sudah sesuai dengan prosedur yang ada yang beriringan

dengan teori tawar menawar dalam kaitannya dengan objek perjanjian (*the bargain theory of consideration*).⁶⁶

Teori diatas digunakan memberikan gambaran tentang bagaimana kesepakatan kontraktual dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut seharusnya dirancang untuk menghindari ketidakadilan dan ketidakseimbangan yang sering terjadi dalam konteks hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Penerapan *standards-based theories*, dalam kontrak pengelolaan perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan keadilan substantif untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan dan risiko antara perusahaan dan petani dilakukan secara adil dan proporsional.

Dalam hal ini, perusahaan tidak boleh sepenuhnya mendominasi, sementara petani tidak dibebani kewajiban yang tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka terima. Ini selaras dengan asas proporsionalitas yang mengharuskan adanya keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban setiap pihak.

Begitu pula dengan penerapan *process-based theories*, yang mengharuskan proses tawar-menawar yang transparan dan adil dalam penyusunan perjanjian. Hal ini sangat penting dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit, di mana seringkali terjadi ketimpangan informasi dan posisi tawar antara pihak yang

⁶⁶ Randy E Barnett, "A Consent Theory of Cotract", Colombia Law Review, Vol. 86, No. 269, 1986, hlm. 2.

lebih kuat (perusahaan) dan pihak yang lebih lemah (petani atau masyarakat lokal).

2. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan batasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan konsep dari judul penelitian yaitu:

- a. Urgensi secara kebahasaan berarti keharusan yang mendesak atau sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya,⁶⁷ sehingga apabila dikaitkan dengan hukum, urgensi hukum dapat dipahami sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendasar dan mendesak akan kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum itu sendiri, menurut C. Utrecht, merupakan himpunan peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat tersebut,⁶⁸ sedangkan Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai pelembagaan dari konflik-konflik yang terdapat di dalam masyarakat sebagai suatu mekanisme penyelesaian setiap pertentangan yang terjadi dalam kehidupan sosial.⁶⁹ Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang melindungi warga masyarakat dari ancaman maupun perbuatan yang membahayakan diri

⁶⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1356.

⁶⁸ C. Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, hlm. 13.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 40.

serta harta bendanya,⁷⁰ sementara Mochtar Kusumaatmadja berpandangan bahwa hukum yang memadai tidak hanya mencakup perangkat kaidah dan asas-asas semata, melainkan juga harus meliputi lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan guna menjamin bahwa perubahan sosial berlangsung secara tertib dan teratur.⁷¹ Roscoe Pound pun menambahkan bahwa hukum pada dasarnya merupakan keseluruhan norma yang mengikat hubungan kepentingan antarmanusia dalam masyarakat,⁷² sehingga berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa urgensi hukum terletak pada peran sentralnya sebagai instrumen yang niscaya ada demi terwujudnya ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang terus berkembang.⁷³

b. Implementasi, dalam KBBI dimaknai sebagai pelaksanaan; penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk -- tentang hal yang disepakati dulu.⁷⁴

c. Asas Proporsionalitas, sebagaimana defenisi dari Agus Yudha Hernoko merupakan asas yang memberikan landasan pertukaran hak dan kewajiban bagi para pihak berdasarkan proporsi atau bagiannya.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, 1985, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, hlm. 15.

⁷² Roscoe Pound sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 18.

⁷³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 7.

⁷⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/implementasi>, dikunjungi pada tanggal 24 November 2024.

Pembagian hak dan kewajiban secara proporsional diwujudkan dalam keseluruhan proses kontraktual, mulai dari pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas tidak mempersoalkan pada keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih utama pada proporsi dari distribusi hak serta kewajiban di antara para pihak.⁷⁵

- d. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- e. Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) proses yang melakukan merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan atas semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁷⁶
- f. Perjanjian Pengelolaan dalam konteks penelitian ini dibatasi pada perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk kerja sama kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu, kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

⁷⁵ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Op. cit.*, hlm. 32.

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kelola", <https://kbbi.web.id/kelola>, dikunjungi pada tanggal 24 November 2024.

- g. Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan adalah, segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, saran produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan

Dari berbagai definisi diatas dapat dipahamai bahwa ruang lingkup penelitian ini mencakup penerapan asas proporsionalitas pada perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan melalui kerja sama antara perusahaan dengan masyarakat dengan fokus terhadap pembagian hak dan kewajiban para pihak diwujudkan secara proporsional dalam hubungan kontraktual, baik pada tahap prakontraktual, pembentukan perjanjian, maupun pelaksanaan perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

- a. Konsepsi Perjanjian dalam Hukum Islam dan Hukum Adat
Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Isu Penelitian

1) Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi akad janji. Dalam kaidah usul fiqih disebutkan, “Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadis dimaksud adalah:

“Firman Allah, “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya”. (Qs. Al-Isra’ 17:34),

“Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”. (Qs. Al-Maidah: 1).⁷⁷

2) Hukum Perjanjian Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat dikenal syarat-syarat perjanjian sebagai berikut:

- a) Perjanjian dalam hukum adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan, kerukunan dan bersifat tolong menolong
- b) Pada hukum adat tidak hanya ada kata sepakat maka lazimnya juga disertai dengan tanda ikatan, sesuai dengan sifat hukum adat yang nyata (konkret)
- c) Perjanjian pada hukum adat selain dalam ruang lingkup harta kekayaan juga menyangkut yang tidak bersifat kebendaan.⁷⁸

Selanjutnya dikenal asas perjanjian menurut hukum adat:

- a) Tunai (kontan) atau terang adalah “suatu bentuk prestasi yang dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga”, sehingga walaupun sudah terucap kata sepakat antara kedua belah pihak itu belum terjadi perjanjian jual beli
- b) Percaya yang kuat yaitu saling percaya satu sama lain, antara pembeli dan penjual dalam proses jual beli, dikarenakan hal tersebut mereka tidak membuat bukti tertulis karena dasar saling percaya.⁷⁹

Berkaitan dengan perjanjian yang menyangkut tanah Hilman Hadikusma membedakan perjanjian tanah dan perjanjian terkait dengan tanah. Perjanjian tanah dalam hukum adat yaitu,

Jual lepas, Jual Gadai, Jual Tahunan.⁸⁰ Dalam transaksi perjanjian

⁷⁷ Munadi, “Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah”, Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi dan Humaniora), Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 101.

⁷⁸ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Mazda Media, Malang, hlm. 146.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Hilman Hadikusuma, *Loc. cit.*

tanah ketika dilaksanakan menyebabkan adanya hak milik atau penguasaan tanah.

Sedangkan perjanjian terkait tanah, artinya tanah bukan sebagai objek dari dari perjanjian tetapi hanya sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat dari perjanjian.⁸¹ Transaksi terkait tanah dikenal dengan bentuk:

- 1) Perjanjian Bagi Hasil, menurut Ter Haar dasar perjanjian ini yakni, pemilik tanah mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk mengolah tanah dengan hasilnya dibagi dengan pemilik tanah⁸²
- 2) Perjanjian Sewa Tanah, merupakan transaksi yang berhubungan dengan tanah, dimana pemilik tanah mengizinkan tanahnya ditempati orang lain dengan pembayaran sejumlah uang⁸³
- 3) Perjanjian Berganda, perjanjian terkait tanah dengan kombinasi perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan yang berjalan bersama, seperti perjanjian bagi hasil yang bersamaan dengan perjanjian sewa
- 4) Perjanjian Tanah sebagai jaminan, perjanjian ini biasa terjadi karena adanya hubungan hutang piutang. berbeda dengan jual gadai dengan tahunan disini tanah bukan objek perjanjian tetapi sebagai benda yang bertanggung jawab dari akibat lalainya hutang piutang⁸⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut F. Sugeng Istanto merupakan penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada ilmu hukum.⁸⁵ Penelitian menjadi instrument utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan oleh karena itu menurut Soerjono Soekanto metode penelitian merupakan suatu unsur yang

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Ter Haar, 1981, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Terjemahan Soebakti Poesponoto), Pradnya Pramita, Jakarta, hlm. 102.

⁸³ St. Laksanto Utomo, 2014, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

⁸⁴ Himan Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 160.

⁸⁵ F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm. 29.

mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.⁸⁶

Berkaitan dengan itu, maka suatu karya ilmiah pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, guna memperoleh data yang lebih konkrit. Beberapa metode penulisan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan gabungan (yuridis normatif dan yuridis empiris). Penelitian gabungan menurut Bambang Waluyo digunakan karena penelitian hukum primer tidak dapat dilakukan tersendiri (*ansich*) atau terlepas dari penelitian normatif, gabungan antara penelitian normatif dan sosiologis digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih memadai dari sisi praktik ataupun kandungan ilmiahnya.⁸⁷ Senada dengan itu menurut Irwansyah, penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empiris yang masih berinduk pada ilmu hukum bukan pada ilmu sosial, dalam mengkaji dan mengevaluasi sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan jalan tengah diantara dua

⁸⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1.

⁸⁷ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

arus besar pemikiran dalam metode penelitian hukum.⁸⁸ Lebih lanjut menurut Agus Sardjono, menggunakan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum bertujuan untuk memahami fakta yang terjadi guna membantu memberikan preskripsi hukum.⁸⁹

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji urgensi asas proporsionalitas perjanjian sebagai norma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, selanjutnya menganalisis implementasinya dalam perjanjian kerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit, sehingga dapat menghasilkan model perjanjian perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang proporsional.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan alasan, dikatakan deskriptif karena diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh lengkap, sistematis faktual dan akurat dari objek penelitian mengenai arti penting asas proporsionalitas perjanjian dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bersifat analitis karena tidak sekedar memaparkan gejala namun juga menganalisis implementasi dan urgensi asas proporsionalitas perjanjian dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta menawarkan model perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang proporsional sehingga sebagai penelitian hukum dapat memuat preskripsi sebagaimana menurut Irwansyah penelitian hukum sebagai kajian tentang koherensi

⁸⁸ Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Sleman, hlm. 42.

⁸⁹ Agus Sardjono, 2019, *Riset Hukum, Sebuah Novel Tentang Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

peristiwa hukum dengan aturan hukum, aturan hukum dengan norma hukum, norma hukum dengan asas hukum sehingga penelitian berfungsi sebagai Langkah mencari kebenaran.⁹⁰

3. Lokasi Penelitian

Populasi dalam penelitian meliputi beberapa wilayah di provinsi Jambi yang terdapat perjanjian kerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan sampling yang dipakai dalam penelitian ini adalah purposif sampling (*purposive sampling*). Dalam Purposive sampling menurut Aristo Pangaribuan dilakukan dengan peneliti menentukan kriteria objek yang akan dipilih menjadi sampel.⁹¹ Dalam penelitian ini dilakukan pada beberapa perjanjian kerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi yaitu, perjanjian kerja sama antara PT Puri Hijau Lestari (PT PHL) dengan Koperasi Mekar Jaya di Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Perjanjian antara Koperasi Mukti Mandiri (KMM) dengan PT Muaro Kahuripan Indonesia (PT MKI) di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Perjanjian antara PT Produk Sawitindo Jambi (PT PSJ) dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya di Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perjanjian Kerja sama Antara Koperasi Mitra Dasal dengan PT Trimitra Lestari di Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perjanjian Kerja Sama Antara KUD. Karya Jaya Dengan PT

⁹⁰ Irwansyah, *Op.cit.*, hlm. 74

⁹¹ Aristo Pangaribuan, "Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 369.

Inti Indosawit Subur Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari hasil wawancara maupun kepustakaan. Data primer diperoleh dari responden dan narasumber. Dalam penelitian ini perlu mengambil beberapa responden seperti, pimpinan atau perwakilan dari perusahaan yang perjanjiannya jadi objek penelitian yaitu dari PT Produk Sawitindo Jambi, PT Puri Hijau Lestari, dan PT Muaro Kahuripan Indonesia melalui Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) jambi. Selain itu juga pengurus koperasi yang menjadi mitra dalam perjanjian kerja sama yaitu, KUD Pelang Jaya, Koperasi Mekar Jaya dan koperasi mukti Mandiri. Diluar para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yang menjadi responden berikutnya yaitu pihak pemerintah daerah yang turut terkait dalam adanya perjanjian kerja sama perkebunan seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan bahan-bahan terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
 - g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
 - h) Dokumen Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit di tiga kabupaten yang dijadikan objek penelitian. Pengumpulan data untuk mempelajari dokumen, catatan, brosur dan blanko-blanko yang berkenaan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian.

Dalam wawancara, alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat susunan pokok-pokok pertanyaan yang terstruktur. Dalam wawancara ini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat, ini dilakukan karena penelitian yang bersifat kualitatif.

6. Pengolahan dan Analisis data

- a. Pengolahan Data

- 1) *Editing*, yaitu kegiatan merapikan dan pengecekan kembali data yang dikumpulkan untuk menilai relevansi dan kesesuaiannya dalam penelitian.
- 2) *Koding*, merupakan pemberian kode tertentu terhadap data dalam rangka membantu penyusunan atau kerja analisis.

b. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data-data hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uraian kualitatif atau data yang tidak berbentuk angka (*non numerik*) dan statisitk. Data diuraikan secara naratif dengan bentuk kalimat yang disusun secara terperinci dan sistematis dan analitis.⁹² Penulisan dilakukan berdasarkan ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan pendapat dari ahli.

⁹² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32.